



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ASEP PERMANA Bin OMAN;
Tempat Lahir : Kuningan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 22 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Somang Rt.001 Rw.002 Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : HAMID Alias YADI Bin ROSIDI;
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Maja Cicinta, Rt.001 Rw.001 Desa Maja, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Februari 2018 dan selanjutnya Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 Februari 2018 dan selanjutnya
Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb, tanggal 12 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb, tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asep Permana bin Oman dan Terdakwa II. Hamid alias Yadi bin Rosidi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Asep Permana bin Oman dan Terdakwa II. Hamid alias Yadi bin Rosidi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 Nopol. : A 6215 SA Noka : MH8BG41EAFJ416687, Nosin : G4271D-416493 An UJANG dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 Nopol. : A 6215 SA Noka : MH8BG41EAFJ416687, Nosin : G4271D-416493;

Dikembalikan kepada yang berhak/saksi korban Asep bin Namri.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 Nopol. : A 5215 RU Noka : MH31PA002EK399209, Nosin : 1PA-399522 An. DEDE dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol. Noka : MH31PA002EK399209, Nosin : 1PA-399522 dan 1 (satu) buah duplikat anak kunci kontak sepeda motor bertuliskan KC warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak/saksi korban Masri bin Jasmita.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun 2012 Nopol. : A 5304 GC Noka : MH1JF5134CK402535, Nosin : JF51E-3397695 An. SAEFUL dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol. Noka : MH1JF5134CK402535, Nosin JF51E-3397695 ;

Dikembalikan kepada yang berhak/saksi kran Rahmat bin Sibli.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nopol. : A 6125 SA dengan Noka : MH31PA004FK872900, Nosin : 4PA-873780 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah anak kunci leter T dengan panjang 7 Cm; Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Membebani Terdakwa I.

Asep Permana bin Oman dan Terdakwa II. Hamid alias yadi bin Rosidi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I ASEP PERMANA bin OMAN bersama terdakwa II HAMID alias YADI bin ROSIDI, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 dan 2018, bertempat di Kp. Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, Kp. Carelang Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dan Kp. Cilukut Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah *mengambil sesuatu barang* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2012 no. pol : A 5304 GC No rangka : MH1JF5134CK402535 No. Mesin JF51E-3397695 yang *seluruhnya atau sebagian milik saksi korban RAHMAT bin SIBLI*, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna Putih nopol A-5215-RU nomor rangka : MH31PA002EK399209 nomor mesin : 1PA-399522 yang *seluruhnya atau sebagian milik saksi korban MASRI bin JASMITA* dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tahun 2015 warna merah hitam no.pol : A 6215 SA No rangka : MH8BG41EAFJ416687 No. Mesin G427ID416493 yang *seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ASEP bin NAMRI atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara dan kejadiannya sebagai berikut :*

----- Awalnya terdakwa I mencari informasi jadwal hiburan organ tunggal, setelah mendapatkan informasi jadwal hiburan organ tunggal pada hari Senin

Halaman 4 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2017 bertempat di Kp. Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, terdakwa I bersama dengan terdakwa II merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian ditempat hiburan organ tunggal yang telah diketahui Jadwalnya, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ketempat Hiburan Organ Tunggal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna Hitam nopol A-6125-SA nomor rangka : MH31PA004FK872900 nomor mesin : 4PA-873780 milik terdakwa II, kemudian setelah sampai ditempat hiburan organ tunggal tersebut sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II menentukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tahun 2012 no. pol : A 5304 GC No rangka : MH1JF5134CK402535 No. Mesin JF51E-3397695 milik saksi korban RAHMAT bin SIBLI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menentukan peran untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan peran terdakwa II berperan sebagai eksekutor atau orang yang melakukan Pencurian sepeda motor dengan cara merusak atau mencongkel kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan anak kunci Palsu atau Kunci Leter T, sementara terdakwa I berperan sebagai orang yang mengawasi saksi korban RAHMAT bin SIBLI, lalu ketika situasi aman terdakwa I memberi tahu terdakwa II bahwa posisi sepeda motor yang akan dicuri tidak terpantau oleh saksi korban RAHMAT bin SIBLI. Setelah terdakwa II berhasil merusak atau mencongkel kunci kontak sepeda motor saksi korban RAHMAT bin SIBLI, kemudian terdakwa I membawa kabur sepeda motor saksi korban RAHMAT bin SIBLI tanpa seizin saksi korban RAHMAT bin SIBLI. lalu terdakwa I menjual sepeda motor saksi korban RAHMAT bin SIBLI kepada saksi SUNANDANG alias DUDUT bin SUPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban RAHMAT bin SIBLI kepada terdakwa II sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bagian terdakwa I. Selanjutnya saksi SUNANDANG alias DUDUT bin SUPRI menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi EMPU SAEPUDIN alias AEP bin MARHANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban RAHMAT bin SIBLI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 12.00 wib ketika terdakwa I sedang berada di rumah, terdakwa II HAMID Als YADI menghubungi terdakwa I melalui telephone dengan berkata "Ada Postingan Gak? Mau Liar Gak?" (Ada Jadwal Hiburan Gak? Mau Nyuri Gak?) lalu terdakwa I menjawab "Nanti terdakwa I cek Dulu" setelah itu terdakwa I mengecek Jadwal Hiburan organ Tunggal di Media sosial Facebook Milik terdakwa I, setelah itu terdakwa I memberi Informasi kepada terdakwa II bahwa ada hiburan organ Tunggal di Kp. Carelang Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, lalu terdakwa II menelepon terdakwa I kembali dengan berkata "Mau Beraksi Gak?" lalu terdakwa I menjawab "Ya udah okk" setelah terdakwa I berjanjian dengan terdakwa II untuk bertemu di terminal Rangkasbitung pada pukul 19.00wib, kemudian setelah pukul 19.00 wib, terdakwa I pergi ke Terminal Rangkasbitung dengan menggunakan kendaraan umum dengan membawa 2 (Buah) Anak Kunci Letter T milik terdakwa I sebagai alat untuk mencongkel atau merusak kunci kontak sepeda motor yang telah terdakwa I siapkan sebelumnya tidak lama kemudian terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Terminal Rangkasbitung, sesuai kesepakatan kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung pergi ke tempat hiburan organ tunggal di Kp. Carelang Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna Hitam nopol A-6125-SA nomor rangka : MH31PA004FK872900 nomor mesin : 4PA-873780 milik terdakwa II, kemudian sekira pukul 20.00 Wib setelah sampai di tempat hiburan organ tunggal di Kp. Carelang Desa Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak terdakwa I bersama dengan terdakwa II duduk duduk ditempat hiburan organ tunggal, lalu terdakwa I memberikan 1 (Satu) Buah Anak Kunci Leter T yang telah terdakwa I bawa tersebut kepada terdakwa II yang, sambil mengincar Sasaran kendaraan sepeda motor yang akan terdakwa I curi bersama dengan terdakwa II, lalu terdakwa II berkata kepada terdakwa I, "Tuh Motor Vixon, Awasi Yang Punya Nya" lalu terdakwa I menjawab "Okk" setelah itu terdakwa I langsung memperhatikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna Putih nopol A-5215-RU nomor rangka : MH31PA002EK399209 nomor mesin : 1PA-399522 milik saksi korban MASRI bin JASMITA yang baru disimpan oleh saksi korban MASRI bin JASMITA di tempat parkir hiburan Organ Tunggal, setelah sepeda motor tersebut ditinggal pergi saksi korban MASRI bin JASMITA untuk menonton Hiburan Organ Tunggal dekat Panggung, lalu terdakwa I mengikuti pergerakan saksi korban MASRI bin JASMITA tersebut, setelah saksi korban MASRI bin

Halaman 6 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMITA lengah atau jauh dari sepeda motor yang disimpannya, lalu terdakwa I menelepon terdakwa II sambil berkata "*Dah Langsung Sikat*" lalu terdakwa II menjawab "*Okk*" kemudian terdakwa II langsung mencongkel atau merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Anak Kunci Leter T, setelah berhasil dicongkel sampai dengan kondisi sepeda motor yang dicuri tersebut bisa dihidupkan lalu dimatikan kembali, setelah itu terdakwa II mengirim SMS kepada terdakwa I dengan mengatakan "*Dah Beres*" selanjutnya terdakwa I menghampiri terdakwa II yang telah berhasil menyalakan sepeda motor yang dicuri tersebut, setelah itu terdakwa II memberikan kembali 1 (Satu) Buah Anak Kunci Leter T kepada terdakwa I, lalu terdakwa I membawa kabur sepeda motor saksi korban MASRI bin JASMITA tanpa seizin saksi korban MASRI bin JASMITA sedangkan terdakwa II menunggu diatas sepeda motornya sambil memperhatikan terdakwa I ketika membawa kabur sepeda motor saksi korban MASRI bin JASMITA, tidak lama kemudian terdakwa II mengikuti terdakwa I. Pada saat ditengah perjalanan setelah terasa aman lalu terdakwa II meninggalkan terdakwa I sedangkan terdakwa I melanjutkan perjalanan sambil membawa sepeda motor saksi korban MASRI bin JASMITA, lalu terdakwa I menyerahkan sepeda motor saksi korban MASRI bin JASMITA kepada saksi SUNANDANG alias DUDUT bin SUPRI untuk diamankan dan dijual. Keesokan harinya saksi SUNANDANG alias DUDUT bin SUPRI mempertemukan terdakwa I dengan sdr. SOPIYAN (DPO) selanjutnya sdr. SOPIYAN (DPO) membeli sepeda motor saksi korban MASRI bin JASMITA dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban MASRI bin JASMITA tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bagian terdakwa I. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MASRI bin JASMITA mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Bahwa selanjutnya terdakwa I mencari informasi jadwal hiburan organ tunggal, setelah mendapatkan informasi jadwal hiburan organ tunggal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 bertempat di Kp. Cilukut Desa Cimangeunteung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, terdakwa I bersama dengan terdakwa II merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian ditempat hiburan organ tunggal yang telah diketahui Jadwalnya, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi ketempat Hiburan

Halaman 7 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organ Tunggal tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixon warna Hitam nopol A-6125-SA nomor rangka : MH31PA004FK872900 nomor mesin : 4PA-873780 milik terdakwa II, kemudian setelah sampai ditempat hiburan organ tunggal tersebut sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II menentukan sasaran sepeda motor yang akan dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F tahun 2015 warna merah hitam no. pol : A 6215 SA No rangka : MH8BG41EAFJ416687 No. Mesin G427ID416493 milik saksi korban ASEP bin NAMRI, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menentukan peran untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan peran terdakwa II berperan sebagai eksekutor atau orang yang melakukan Pencurian sepeda motor dengan cara merusak atau mencongkel kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan anak kunci Palsu atau Kunci Leter T, sementara terdakwa I berperan sebagai orang yang mengawasi saksi korban ASEP bin NAMRI, lalu ketika situasi aman terdakwa I memberi tahu terdakwa II bahwa posisi sepeda motor yang akan dicuri tidak terpantau oleh saksi korban ASEP bin NAMRI. Setelah terdakwa II berhasil merusak atau mencongkel kunci kontak sepeda motor saksi korban ASEP bin NAMRI, kemudian terdakwa I membawa kabur sepeda motor saksi korban ASEP bin NAMRI tanpa seizin saksi korban ASEP bin NAMRI. lalu terdakwa I menjual sepeda motor saksi korban ASEP bin NAMRI kepada saksi RONI alias KAMSIN bin H. ALYASA (DPO) dengan harga Rp.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I memberikan uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban ASEP bin NAMRI kepada terdakwa II sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan bagian terdakwa I. Selanjutnya saksi RONI alias KAMSIN bin H. ALYASA menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi JUMAN bin SARTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban ASEP bin NAMRI mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Masri Bin Jasmita;

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan karena saksi menjadi korban kehilangan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu jenis sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 Nopol : A-5215-RU Noka : MH31PA002EK399209 Nosin : 1PA-399522;
- Bahwa mulanya saat saksi bersama dengan teman saksi yakni saksi Sutisna menonton hiburan organ tunggal dan sesampai di lokasi tersebut lalu saksi memarkir sepeda motor dengan dikunci stang yang tidak jauh dari tempat hiburan organ tunggal dan tidak lama kurang lebih setengah jam saksi menonton hiburan tersebut lalu saksi pulang dan kemudian saksi mengambil sepeda motor di parkiran namun setelah sampai di parkiran sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat dan atas hal tersebut lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian sepeda motor tersebut ketemu saat saksi sedang mengambil atau membeli kayu bakar di desa Sukamanah saksi melihat sepeda motor Vixion yang sedang terparkir walaupun sudah berubah akan tetapi saksi masih mengenali sepeda motor Vixion yang terparkir itu sepeda motor saksi yang hilang, dan setelah itu saksi mengecek nomor rangka dan mesin dan ternyata sepeda motor tersebut memang sepeda motor saksi dan kemudian saksi membawa sepeda motor Vixion tersebut ke Polsek Rangkasbitung;
- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu terdapat body kit dibawah tangki sebelah kanan dan kiri, tameng lampu depan menjadi warna hitam, terdapat mika dilampu depan, spion sudah diganti, karet gas sudah diganti warna hijau, pada bagian tangki bensin terdapat stiker dan bodi kit sirip pada lampu depan tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sutisna Bin Entus;

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor dan yang menjadi korbannya teman saksi yaitu saksi Masri;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 Nopol : A-5215-RU Noka : MH31 PA002EK399209 Nosin : 1PA-399522;
- Bahwa mulanya saat saksi bersama dengan saksi Masri menonton hiburan organ tunggal dan sesampai di lokasi tersebut lalu saksi Masri memarkir sepeda motor dengan dikunci stang yang tidak jauh dari tempat hiburan organ tunggal dan tidak lama kurang lebih setengah jam saksi dan saksi Masri pulang lalu saksi dan saksi Masri menuju tempat parker sepeda motor dan setelah sampai di parkiran saksi dan saksi Masri melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempat lalu saksi dan saksi Masri mencoba mencari-cari di sekitar tempat itu namun tidak juga ditemukan, lalu saksi Masri juga menanyakan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui sepeda motor saksi Masri tersebut dan atas hal tersebut lalu dilaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada mengalami perubahan berupa adanya body kit dibawah tangki sebelah kanan dan kiri, tameng lampu depan menjadi warna hitam, terdapat mika dilampu depan, spion sudah diganti, karet gas sudah diganti warna hijau, pada bagian tangki bensin terdapat stiker dan bodi kit sirip pada lampu depan tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Masri kurang lebih sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi Mohamad Fikri Bin Tedi;

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan sepeda motor dan yang menjadi korbannya adalah teman teman saksi yaitu saudara Asep;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 23.00 WIB Cilukut Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;

Halaman 10 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu jenis sepeda motor merk Suzuki Satria warna merah hitam tahun 2015 Nopol : A-6215-SA Noka : MH8BG41EEAFJA416687, Nosin : G4271D416493;
- Bahwa mulanya saat saksi di telpon oleh saudara Asep dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya merk Suzuki Satria F hilang dan diduga ada yang mengambil dimana saat itu Asep sedang menonton hiburan organ tunggal dan setelah nonton organ tunggal tersebut saudara Asep hendak pulang dan mengambil motor yang diparkir dan sesampai ditempat parkir sepeda motor sudah tidak ada dan setelah itu saksi yang mengantar saudara Asep pulang kerumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. Saksi Feri Yuana Tresna Bin E. Sumpena;

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri para terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 pukul 16.00 WIB di depan counter handphone Sajira Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak untuk terdakwa I. Asep Permana bin Oman sedangkan untuk terdakwa II. Hamid alias Yadi Rosidi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 pukul 05.00 WIB, di Kp. Maja Cicinta RT. 01 RW. 001 Desa Maja Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dikarenakan para terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut ada 3 (tiga) sepeda motor yaitu 1 (satu) jenis sepeda motor Jenis sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 Nopol : A-5215-RU Noka : MH31PA002EK399209 Nosin : 1PA-399522 milik saksi Masri dan 1 (satu) jenis sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah hitam tahun 2015 Nopol : A-6215-SA Noka : MH8BG41EEAFJA 416687, Nosin : G4271D416493 milik saudara Asep dan 1 (satu) jenis sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 Nopol : A-5304-GC, dengan Noka MH1JF5134CK402535 Nosin JF51E-3397695 milik saudara Rahmat Bin Sibli;
- Bahwa awalnya dari polsek kota Rangkasbitung menerima laporan dari saksi Masri yang melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor namun motor tersebut sudah ditemukan dan saat ini sepeda motor tersebut dikuasai oleh Ranta alias Pitok atas laporan tersebut saksi dan team dari polsek Rangkasbitung langsung melakukan pengembangan penyidikan dan

Halaman 11 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



kemudian langsung mengamankan Ranta alias Potak dan hasil dari keterangan Ranta alias Potak menerangkan bahwa sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat didapatkan dari para terdakwa dan dari hasil keterangan tersebut saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

- Bahwa dari hasil keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa melakukan dengan cara yaitu terdakwa I. Asep mencari informasi tentang hiburan organ tunggal yang akan main lalu setelah mendapat informasi para terdakwa berunding untuk berangkat dan bertemu di suatu tempat hiburan organ tunggal dan setelah segala sesuatu dirasa aman para terdakwa langsung mencari sepeda motor yang diparkir ditinggal oleh pemiliknya selanjutnya para terdakwa berbagi peran untuk terdakwa I. Asep Permana bin Oman berperan memantau pemilik sepeda motor yang sedang menonton hiburan organ tunggal dan memantau situasi disekitar dan apabila situasi dianggap aman langsung seketika itu terdakwa II. Hamid alias Yadi bin Rosidi mencongkel kunci kontak sepeda motor yang diparkir dengan menggunakan anak kunci leter T;

- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan aksi tersebut lalu terdakwa I. Asep Permana bin Oman membawa kabur sepeda motor tersebut dari tempat itu dan diikuti terdakwa I. Hamid bin Rosidi mengikuti dan menyusul dari belakang dan kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa Asep Permana bin Oman kepada orang lain dan hasil penjualan sepeda motor dibagi rata;

- Bahwa yang mempunyai kunci leter T yakni terdakwa I. Asep Permana bin Oman;

- Bahwa para terdakwa mengambil ketiga sepeda motor tersebut bersama-sama namun dalam rentang waktu yang berbeda dan ketiga sepeda motor tersebut telah terjual dan hasil penjualannya dibagi bersama;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Asep Permana Bin Oman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan karena terdakwa dan terdakwa Hamid alias Yadi bin Rosidi mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 21.30 WIB Kp. Carelang Ds. Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor, dan semuanya terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa II Hamid alias Yadi bin Rosidi disetiap acara organ tunggal namun dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Kp. Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, yang ketiga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 tanpa Nopol, hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 23.00 WIB Cilukut Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa mulanya saat terdakwa sedang dirumah tiba-tiba terdakwa II Hamid bin alias Yadi bin Rosidi menelphone dan berkata "ada jadwal hiburan gak/mau nyuri gak? Lalu saya menjawab "nanti saya cek dulu" setelah itu Terdakwa mengecek dan mencari informasi tentang hiburan organ tunggal dan setelah mendapat informasi lalu Terdakwa menghubungi terdakwa II Hamid alias Yadi bin Rosidi bahwa di daerah Kolelet Rangkasbitung ada hiburan organ tunggal lalu atas hal tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. Hamid sepakat untuk ketemuan disuatu tempat dan sebelumnya Terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) kunci leter T dan kemudian terdakwa dan terdakwa II Hamid langsung menuju ketempat hiburan organ tunggal dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai ditempat hiburan Terdakwa langsung memberikan kunci leter T kepada terdakwa II. Hamid alias Yadi bin Rosidi yang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan sambil mengawasi tempat parkir motor yang ditinggal oleh pemiliknya yang sedang menonton orgen tunggal;

Halaman 13 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirasa aman kemudian terdakwa memberitahukan kepada terdakwa II Hamid alias Yadi bin Rosidi kemudian terdakwa II Hamid alias Yadi bin Rosidi langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu mencongkel kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil lalu terdakwa II Hamid alias Yadi bin Rosidi menghampiri Terdakwa dengan membawa motor itu lalu kemudian Terdakwa membawa motor hasil pencurian tersebut kabur dari tempat hiburan organ tunggal sedangkan terdakwa II Hamid alias Yadi bin Rosidi mengikuti dari belakang dan setelah itu kita berdua pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual, yang mana sepeda motor Yamaha Vixion dijual melalui Sunandang alias Dudut kepada temannya dengan harga Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk sepeda motor merk Honda Beat dijual kepada Sunandang dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor merk Satria FU dijual kepada Roni alias Kamsin dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan ketiga sepeda motor tersebut dibagi rata dengan terdakwa II. Hamid, dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Hamid datang ketempat organ tunggal saat mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik dari terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Hamid Alias Yadi Bin Rosidi:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan karena terdakwa dan terdakwa I. Asep Permana Bin Oman mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Kp. Carelang Ds. Kolelet Wetan, Kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sepeda motor, dan semuanya terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa I Asep Permana Bin Oman disetiap acara organ tunggal namun dalam waktu yang berbeda;

Halaman 14 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Kp. Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, yang kedua 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, yang ketiga 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 tanpa Nopol, hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 23.00 WIB Cilukut Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa mulanya Terdakwa menghubungi Terdakwa I Asep Permana Bin Oman dan berkata "ada jadwal hiburan gak/mau nyuri gak? Lalu Terdakwa I Asep Permana Bin Oman menjawab "nanti saya cek dulu" setelah itu Terdakwa I Asep Permana Bin Oman menghubungi terdakwa bahwa di daerah Kolelet Rangkasbitung ada hiburan organ tunggal lalu atas hal tersebut Terdakwa I Asep Permana Bin Oman dan Terdakwa sepakat untuk ketemuan disuatu tempat dan sebelumnya Terdakwa I Asep Permana Bin Oman sudah menyiapkan 2 (dua) kunci leter T dan kemudian terdakwa dan terdakwa I Asep Permana Bin Oman langsung menuju ketempat hiburan organ tunggal dengan menggunakan sepeda motor vision warna hitam setelah sampai ditempat hiburan Terdakwa I Asep Permana Bin Oman langsung memberikan kunci leter T kepada terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa I Asep Permana Bin Oman persiapkan sambil mengawasi tempat parkir motor yang ditinggal oleh pemiliknya yang sedang menonton organ tunggal;
- Bahwa setelah dirasa aman kemudian terdakwa I Asep Permana Bin Oman memberitahukan kepada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu mencongkel kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T dan setelah berhasil lalu terdakwa menghampiri Terdakwa I. Asep Permana Bin Oman dengan membawa motor tersebut dan kemudian Terdakwa I. Asep Permana Bin Oman membawa motor hasil curian tersebut dan kabur dari tempat hiburan organ tunggal sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang dan setelah itu kita berdua pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I Asep Permana Bin Oman, yang mana sepeda motor Yamaha Vixion dijual melalui

Halaman 15 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandang alias Dudut kepada temannya dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk sepeda motor merk Honda Beat dijual kepada Sunandang dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor merk Satria FU dijual kepada Roni alias Kamsin dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan ketiga sepeda motor tersebut dibagi rata dengan terdakwa, dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Asep Permana Bin Oman datang ketempat organ tunggal saat mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol. Noka : MH1JF5134CK402535, Nosin JF51E-3397695;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun 2012 Nopol. : A 5304 GC Noka : MH1JF5134CK402535, Nosin : JF51E-3397695 An. SAEFUL dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol. Noka ; MH31PA002EK399209, Nosin : 1PA-399522 dan 1 (satu) buah duplikat anak kunci kontak sepeda motor bertuliskan KC warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 Nopol. : A 5215 RU Noka : MH31PA002EK399209, Nosin : 1PA-399522 An. DEDE dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 Nopol. : A 6215 SA Noka : MH8BG41EAFJ416687, Nosin : G427ID-416493;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 Nopol. : A 6215 SA Noka : MH8BG41EAFJ416687, Nosin : G427ID-416493 An UJANG dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci leter T dengan panjang 7 Cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna hitam Nopol. : A 6125 SA dengan Noka : MH31PA004FK872900, Nosin : 4PA-873780 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian selengkapnya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang secara keseluruhan telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Asep Permana Bin Oman bersama dengan Terdakwa II Hamid Alias Yadi Bin Rosadi mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat, Yamaha Vixion dan Suzuki Satria FU tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saudara Rahmat Bin Sibli, saksi Masri Bin Jasmita dan saudara Asep Bin Namri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama namun pada hari dan tanggal yang berbeda;
- Bahwa yang pertama pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Kp. Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol;
- Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol;
- Bahwa yang ketiga pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 23.00 WIB Cilukut Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 tanpa Nopol;
- Bahwa ketiga peristiwa tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu pada setiap ada acara hiburan organ tunggal yang telah diketahui jadwalnya oleh para terdakwa;

Halaman 17 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa mulanya dari polsek kota Rangkasbitung menerima laporan dari saksi Masri yang melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion namun kemudian ditemukan dalam penguasaan saudara Ranta alias Pitok dan atas laporan tersebut saksi Feri Yuana Tresna dan team dari polsek Rangkasbitung langsung melakukan pengembangan penyidikan dan kemudian langsung mengamankan saudara Ranta alias Potak dan hasil dari keterangan Ranta alias Potak menerangkan bahwa sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat didapatkan dari para terdakwa dan dari hasil keterangan tersebut saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya tersebut dengan cara yaitu mulanya terdakwa I. Asep Permana mencari informasi tentang hiburan organ tunggal lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian para terdakwa berunding untuk berangkat dan bertemu disuatu tempat hiburan organ tunggal dan setelah segala sesuatu dirasa aman para terdakwa langsung mencari sasaran sepeda motor yang diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya selanjutnya para terdakwa berbagi peran untuk terdakwa I. Asep Permana bin Oman berperan memantau pemilik sepeda motor yang sedang menonton hiburan organ tunggal dan memantau situasi disekitar dan apabila situasi dianggap aman langsung seketika itu terdakwa II. Hamid alias Yadi bin Rosidi yang mengeksekusi dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor yang diparkir dengan menggunakan anak kunci leter T dan setelah selesai melakukan aksi tersebut lalu terdakwa I. Asep Permana bin Oman membawa kabur sepeda motor tersebut dan terdakwa II. Hamid bin Rosidi mengikuti dan menyusul dari belakang;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut kemudian dijual oleh terdakwa I. Asep Permana kepada saudara Sunandang untuk sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Vixion, sedangkan untuk sepeda motor Suzuki Satria kepada saudara Roni, dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata bersama dengan Terdakwa II Hamid Alias Yadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Masri mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 18 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Asep serta saudara Rahmat mengalami kerugian dengan hilangnya sepeda motor Suzuki Satria dan sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *tunggal* yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, delik pokoknya terdapat dalam Pasal 362 KUHP yang disertai dengan unsur-unsur pemberatan yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang

Halaman 19 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah dihadapkan ke-persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I. Asep Permana Bin Oman dan Terdakwa II. Hamid alias Yadi Bin Rosidi yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bermula dari polsek kota Rangkasbitung yang menerima laporan dari saksi Masri yang melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion namun kemudian ditemukan dalam penguasaan saudara Ranta alias Pitok dan atas laporan tersebut saksi Feri Yuana Tresna dan team dari polsek Rangkasbitung langsung melakukan pengembangan penyidikan dan kemudian langsung mengamankan saudara Ranta alias Potak dan hasil dari keterangan Ranta alias Potak menerangkan bahwa sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat didapatkan dari para terdakwa dan dari hasil keterangan tersebut saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa pada pada hari Minggu, tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang

Halaman 20 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui dipersidangan bahwa para terdakwa selain mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut juga mengambil sepeda motor Honda Beat pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Kp. Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dan sepeda motor Suzuki Satria pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 23.00 WIB Cilukut Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saudara Rahmat Bin Sibli, saksi Masri Bin Jasmita dan saudara Asep Bin Namri yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil tiga sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya tersebut dengan cara yang sama yaitu dengan cara terdakwa I. Asep Permana mencari informasi tentang hiburan organ tunggal lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian para terdakwa berunding untuk berangkat dan bertemu disuatu tempat hiburan organ tunggal dan setelah segala sesuatu dirasa aman para terdakwa langsung mencari sasaran sepeda motor yang diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya selanjutnya para terdakwa berbagi peran untuk terdakwa I. Asep Permana bin Oman berperan memantau pemilik sepeda motor yang sedang menonton hiburan organ tunggal dan memantau situasi disekitar dan apabila situasi dianggap aman langsung seketika itu terdakwa II. Hamid alias Yadi bin Rosidi yang mengeksekusi dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor yang diparkir dengan menggunakan anak kunci leter T dan setelah selesai melakukan aksi tersebut lalu terdakwa I. Asep Permana bin Oman membawa kabur sepeda motor tersebut dan terdakwa II. Hamid bin Rosidi mengikuti dan menyusul dari belakang, selanjutnya sepeda motor yang berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut kemudian dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa tiga sepeda motor yang berhasil diambil oleh para terdakwa tersebut dijual oleh terdakwa I. Asep Permana kepada saudara Sunandang untuk sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Vixion, sedangkan untuk sepeda motor Suzuki Satria kepada saudara Roni, dan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata bersama dengan Terdakwa II Hamid Alias Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dengan adanya perpindahan tempat yang semula sepeda motor berada

Halaman 21 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran motor acara organ tunggal dalam keadaan terparkir dan terkunci hingga kemudian diambil dan dibawa pergi oleh para Terdakwa, yang kemudian barang tersebut juga telah dijual oleh para Terdakwa kepada orang lain dan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ini pun telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang mana terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Kp. Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 tanpa Nopol pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 23.00 WIB Cilukut Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang berhasil diambil tanpa ijin dari pemiliknya tersebut telah dijual kepada orang lain yaitu kepada saudara Sunandang untuk sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Yamaha Vixion dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk sepeda motor Suzuki Satria kepada saudara Roni dengan harga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dipergunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari para terdakwa, dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Masri mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang mana pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Terdakwa I Asep Permana bersama dengan Terdakwa II Hamid Alias Yadi Bin Rosidi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Masri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I Asep Permana dijual kepada saudara Sunandang dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama dengan Terdakwa II Hamid alias Yadi Bin Rosidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Asep Permana bersama Terdakwa II Hamid Alias Yadi Bin Rosidi selain mengambil sepeda motor Yamaha Vixion juga mengambil sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Suzuki Satria tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saudara Rahmat Bin Sabli dan saudara Asep Bin Namri yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa *unsur Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur, dan bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti dalam unsur ini maka cukup dengan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor tersebut

Halaman 23 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan cara Terdakwa I. Asep Permana yang mencari informasi tentang hiburan organ tunggal lalu setelah mendapat informasi tersebut kemudian para terdakwa berunding untuk berangkat dan bertemu ditempat hiburan organ tunggal dan setelah segala sesuatu dirasa aman para terdakwa langsung mencari sasaran sepeda motor yang diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya selanjutnya para terdakwa berbagi peran untuk terdakwa I. Asep Permana bin Oman berperan memantau pemilik sepeda motor yang sedang menonton hiburan organ tunggal dan memantau situasi disekitar dan apabila situasi dianggap aman langsung seketika itu terdakwa II. Hamid alias Yadi bin Rosidi yang mengeksekusi dengan cara mencongkel kunci kontak sepeda motor yang diparkir dengan menggunakan anak kunci leter T dan setelah selesai melakukan aksi tersebut lalu terdakwa I. Asep Permana bin Oman membawa kabur sepeda motor tersebut dan terdakwa II. Hamid bin Rosidi mengikuti dan menyusul dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu* telah terpenuhi;

Ad. 6. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang biasa disebut dengan *Concursus Realis* yang artinya : keadaan dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, terhadap kejahatan dan atau pelanggaran yang belum penjatuhan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan. Jadi dalam concursus realis terdapat :

1. Seseorang pembuat;
2. Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya;
3. Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain;
4. Di antara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim;

dan KUHP merumuskan gabungan ini sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan menghasilkan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah Majelis pertimbangan pada unsur-unsur di atas, telah terbukti bahwa

Halaman 24 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Asep Permana Bin Oman bersama dengan Terdakwa II Hamid Alias Yadi Bin Rosadi mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat, Yamaha Vixion dan Suzuki Satria FU tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saudara Rahmat Bin Sibli, saksi Masri Bin Jasmita dan saudara Asep Bin Namri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara yang sama namun pada hari dan tanggal yang berbeda, yaitu pertama pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.30 Wib di Kp. Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol, yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017 pukul 21.30 WIB di Kp. Cirelang Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol, dan selanjutnya yang ketiga pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 pukul 23.00 WIB Cilukut Desa Cimangeunteung Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa para Terdakwa telah melakukan serentetan tindak pidana, dan hal tersebut dipandang sebagai beberapa kejahatan, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda pada perbuatan para Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya

Halaman 25 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol. Noka : MH1JF5134CK402535, Nosin JF51E-3397695, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun 2012 Nopol. : A 5304 GC Noka : MH1JF5134CK402535, Nosin : JF51E-3397695 An. SAEFUL dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, yang diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Rahmat Bin Sibli dan oleh karena sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol. Noka: MH31PA002EK399209, Nosin : 1PA-399522 dan 1 (satu) buah duplikat anak kunci kontak sepeda motor bertuliskan KC warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 Nopol. : A 5215 RU Noka : MH31PA002EK399209, Nosin : 1PA-399522 An. DEDE dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, yang diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Masri Bin Jasmita dan oleh karena sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 Nopol. : A 6215 SA Noka : MH8BG41EAFJ416687, Nosin : G427ID-416493, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 Nopol. : A 6215 SA Noka : MH8BG41EAFJ416687, Nosin : G427ID-416493 An UJANG dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, yang diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik

Halaman 26 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Asep Bin Namri dan oleh karena sudah tidak lagi dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah anak kunci leter T dengan panjang 7 Cm, yang diketahui merupakan barang yang digunakan para terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidananya maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna hitam Nopol. : A 6125 SA dengan Noka : MH31PA004FK872900, Nosin : 4PA-873780 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, yang diketahui merupakan barang milik Terdakwa II. Hamid Alias Yadi Bin Rosidi yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan tindak pidananya, dan oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asep Permana Bin Oman dan Terdakwa II. Hamid Alias Yadi Bin Rosidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";

Halaman 27 dari 29
Putusan Nomor 156/Pid.B/2018/PN Rkb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2012 tanpa Nopol. Noka : MH1JF5134CK402535, Nosin JF51E-3397695;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Tahun 2012 Nopol. : A 5304 GC Noka : MH1JF5134CK402535, Nosin : JF51E-3397695 An. SAEFUL dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada saudara Rahmat Bin Sibli;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 tanpa plat Nopol. Noka ; MH31PA002EK399209, Nosin : 1PA-399522 dan 1 (satu) buah duplikat anak kunci kontak sepeda motor bertuliskan KC warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tahun 2014 Nopol. : A 5215 RU Noka : MH31PA002EK399209, Nosin : 1PA-399522 An. DEDE dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada saksi Masri Bin Jasmita;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 Nopol. : A 6215 SA Noka : MH8BG41EAFJ416687, Nosin : G427ID-416493;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Satria Fu 150 Cc warna merah hitam tahun 2015 Nopol. : A 6215 SA Noka : MH8BG41EAFJ416687, Nosin : G427ID-416493 An UJANG dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada saudara Asep Bin Namri;

- 2 (dua) buah anak kunci leter T dengan panjang 7 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna hitam Nopol. : A 6125 SA dengan Noka : MH31PA004FK872900, Nosin : 4PA-873780 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami Dede Halim, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wijianto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Joko Sutanto, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Dede Halim, S.H., M.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wijianto, S.H.